



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Wakaf antara :

1. Yunus Karim, S.Ag., beragama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Jl R.M. Noto Sunardi, RT 04, RW 05, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dahulu disebut sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pembanding I;
2. Dandi, beragama Islam, pekerjaan Nazhir Wakaf Desa Jone beralamat di RT 07 Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dahulu disebut sebagai Tergugat II sekarang sebagai Pembanding II;
3. Forum Nazhir Wakaf Tanah Grogot, dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I (selaku Ketua Forum Nazhir Wakaf Kabupaten Paser), berkedudukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Jalan Jenderal Sudirman No. 76 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dahulu disebut sebagai Turut Tergugat III sekarang sebagai Pembanding III;
4. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Mahrus, M.Ag. dan Dr. H. Elbadiansyah, M.Pd. beralamat di Samarinda berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Masjid Islamic Center No.1, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243, dahulu disebut sebagai Turut Tergugat IV sekarang sebagai Pembanding IV;

Dalam hal ini Para Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Jafri Musa, S.H., dan Makmur Ratno Jaya, S.H., M.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Badan Wakaf Indonesia (LBH-BWI) yang berkantor di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 14, RT 15, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018, telah didaftarkan di Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Grogot dengan Nomor 08/KH/2018/PA Tgt. tanggal 24 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pembanding;

Melawan

1. H. Kartanegara bin Haji Mappirapi, umur 53 tahun, agama Islam, tempat tanggal lahir Tanah Grogot 23 November 1964, beragama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat Jl R.M. Noto Sunardi, RT 006, RW 003, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dahulu disebut sebagai Penggugat I sekarang sebagai Terbanding I
2. H.M. Sukran Amien, S.H., umur 65 tahun, agama Islam, beralamat di Jalan Menteri No. 114, RT 011/RW 04, Kelurahan Tanah Grogot, dalam kedudukannya sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Muhammadiyah Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN (STIPER) MUHAMMADIYAH TANAH GROGOT, dahulu disebut sebagai Penggugat II sekarang sebagai Terbanding II;
atau bersama-sama dengan Penggugat I dapat pula disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini dikuasakan kepada Isman, S.H., S.H.I., M.H. dan rekan, pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum, berkantor di Gedung Panin Tower, Kompleks Grand Sudirman Lantai 8 Jl. Jenderal Sudirman No.7 Balikpapan-Kaltim 76113, dalam hal ini memilih domisili di Kantor Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muhammadiyah Tanah Grogot, Kabupaten Paser, alamat Jalan Pangeran Menteri No.96, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dahulu disebut sebagai Kuasa Para Penggugat sekarang sebagai Kuasa Para Terbanding;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser cq Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, dalam hal ini diwakili oleh Drs.H. Idris Karim dan Muhammad Syahrul, S.Pd.I yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.76 Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Telp. 0543-21503, dahulu sebagai Turut Tergugat I sekarang sebagai Turut Terbanding I;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, dalam hal ini diwakili oleh Akhmad Aryadi, BA.,SH. Beralamat kantor di Jalan St. Ibrahim Khaliludin No. 23

Hal. 2 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dahulu sebagai Turut Tergugat II sekarang sebagai Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 4 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot, dengan register Nomor 0907/Pdt.G/2017/PA Tgt., tanggal 4 Desember 2017 mengemukakan dalil-dalil dan petitum yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Tanah Grogot menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya;
2. Memeriksa perkara ini dengan cermat secara dipercepat;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat/Para Turut Tergugat dan/atau yang orang dikuasakan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk menghindarkan diri tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap obyek wakaf yang disengketakan tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
4. Menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum dengan mengatasnamakan Forum Nazhir;
5. Melarang Para Tergugat/Para Turut Tergugat dan/atau yang orang dikuasakan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk selama pemeriksaan dalam perkara ini berlangsung dan selama putusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, agar tidak melakukan sesuatu tindakan yang dari bentuk dan sifatnya merupakan dan/atau terkandung maksud dan/atau tujuan untuk melakukan tindakan yang pada dasarnya bertentangan dengan kepentingan dan kebutuhan hukum Para Penggugat termasuk namun tidak terbatas pada semua tindakan penggunaan dan pemanfaatan tanah wakaf yang mengatasnamakan Nazhir tanah wakaf Haji Mappirapi (almarhum), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, sengaja atau pun lalai melaksanakan isi putusan provisi ini supaya dihukum untuk membayar kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta

Hal. 3 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum Surat Pernyataan Haji Mappirapi (almarhum) tanggal 27 Mei 2013 sah dan berlaku;
4. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum Penggugat I sebagai ahli waris Haji Mappirapi (almarhum);
5. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum Penggugat II adalah Nazhir wakaf tanah Haji Mappirapi (almarhum);
6. Menyatakan dan menetapkan bahwa perbuatan Para Tergugat telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat;
7. Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Tergugat bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 dan Sertifikat Hak Milik Wakaf (SHMW) Nomor 502 Tahun 1994 tidak sah dan batal karena dibuat atas dasar perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mengembalikan hak Nazhir kepada Penggugat II;
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk merubah data yuridis pada Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Tanah Wakaf Haji Mappirapi (almarhum) menjadi atas nama Nazhir Muhammadiyah (Badan Hukum Keagamaan);
11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta semua pihak yang terkait dengan objek sengketa untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos perkara;
14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau Tergugat verzet, banding atau kasasi;

Hal. 4 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II serta Turut Tergugat IV telah memberikan jawabannya dilanjutkan dengan replik dari Para Penggugat/Terbanding I dan Terbanding II kemudian diakhiri dengan duplik Para Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II serta Turut Tergugat IV/Pembanding IV;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot telah menjatuhkan Putusan Nomor 0907/Pdt.G/2017/PA Tgt. Tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat IV;

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum perbuatan wakaf oleh Wakif (H. Mappirappi) dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tertanggal 11 September 1989;
3. Menyatakan para nazhir wakaf yang ditunjuk Tergugat I atas nama M. Yae.L, Askar Hamid, Bahrudin, Tumet, dan Dandi sebagaimana dalam Akta Ikrar Wakaf pada diktum nomor 2 di atas telah melakukan tindakan wanprestasi atau cidera janji terhadap ikrar yang telah dibuat dan disepakati dengan pihak Wakif;
4. Memerintahkan Badan Wakaf Indonesia dan/atau perwakilannya di Kalimantan Timur (Turut Tergugat IV) atau untuk memberhentikan para nazhir wakaf sebagaimana dalam Akta Ikrar Wakaf pada diktum nomor 3 di atas dan menggantinya kepada Nazhir Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Paser;

Hal. 5 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Turut Tergugat I (Kepala KUA Kecamatan Tanah Grogot selaku PPAIW) untuk mencatatkan perubahan data yuridis pada Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tertanggal 11 September 1989, dan Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Paser) pada Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 502 Tahun 1994 sesuai perubahan pada Akta Ikrar Wakaf;
6. Memerintahkan Para Tergugat dan seluruh Turut Tergugat atau siapapun yang menguasai asli Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tertanggal 11 September 1989 dan Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 502 Tahun 1994 untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dan/atau ahli waris Wakif;
7. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak berkekuatan hukum tetap (inkracht) sampai dengan dilaksanakan;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.521.000,- (dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Pembanding telah mengajukan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0907/Pdt.G/2017/PA Tgt. pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 0907/Pdt.G/2017/PA Tgt. bahwa Para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Para Terbanding Nomor 0907/Pdt.G/2017/PA Tgt. Tanggal 2 Juli 2018;

Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0907/Pdt.G/2017/PA.Tgt. bahwa Para Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018;

Hal. 6 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Para Pembanding Nomor 0907/Pdt.G/2017/PA Tgt.. pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) kepada Penggugat/Terbanding Nomor 907/Pdt.G/2017/PA.Tgt., pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) kepada Para Tergugat/Pembanding Nomor 907/Pdt.G/2017/PA.Tgt., pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018;

Membaca Berita Acara Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 907/Pdt.G/2017/PA. Tgt tanggal 31 Juli 2018 dan Berita Acara Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 907/Pdt.G/2017/PA. Tgt tanggal 14 Agustus 2018 bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas Perkara (INZAGE) yang dimohonkan banding;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd pada tanggal 12 September 2018, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/970/HK.05/9/2018 tanggal 12 September 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini ditingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat mempunyai legal standing untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 Mei 2018 dan pada persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriah, Pembanding

Hal. 7 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dalam persidangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R. Bg. oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam perkara a quo, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam putusannya tidak sepenuhnya benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuat pertimbangan hukum sendiri sebagaimana yang terurai dibawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II dalam sidang tanggal 26 Februari 2018 dalam dupliknya telah mengajukan eksepsi atas gugatan dan replik Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena masih ada beberapa orang ahli waris dari wakif yang tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur/kontradiktif karena dalam positanya menggunakan dalil-dalil perbuatan melawan hukum tetapi dalam petitumnya berupa tuntutan wanprestasi;
3. Gugatan Para Penggugat *error in persona* karena Penggugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek perkara;

Menimbang, bahwa dalam praktek di pengadilan penyampaian eksepsi itu berpedoman kepada pasal 114 Rv yang pada pokoknya menggariskan bahwa semua eksepsi, kecuali eksepsi tentang kompetensi absolut, harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara. Apabila tidak

Hal. 8 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan pada jawaban pertama pada pokok perkara maka hilanglah hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II tersebut disampaikan pada tahap penyampaian duplik maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV/Pembanding IV dalam jawaban pertamanya telah mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Para Penggugat tidak mempunyai legalitas untuk mengajukan tuntutan (Legal Standing In Judictio) dalam perkara a quo, sebab :

1. Bahwa dalam posita angka 1 gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat I adalah ahli waris dari Wakif H. Mappirapi (pihak yang mewakafkan harta benda wakaf), mewakili dirinya sendiri sebagai ahli waris padahal ahli waris lainnya masih ada dan tidak diikutsertakan sebagai pihak, yaitu :
 - a. Hj. Siti (isteri almarhum H. Mappirapi);
 - b. Hj. Libadah binti H. Mappirapi, dan;
 - c. Kumala binti H. Mappirapi;
2. Bahwa Penggugat II adalah H.M. Syukran Amien, S.H. dalam kedudukannya sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Muhammadiyah Tanah Grogot, Kabupaten Paser, tidak ada kaitannya dengan obyek gugatan yang diajukan. Penggugat II sebagai pihak yang melakukan pembangunan pendidikan tanpa izin dari Nazhir wakaf membangun Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Muhammadiyah Tanah Grogot, Kabupaten Paser di atas tanah wakaf, dalam mana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11 Nazhir mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengadministrasi harta benda wakaf;
 - b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
 - c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia;
3. Bahwa pernyataan Para Penggugat dalam gugatan mengajukan tuntutan perbuatan melawan hukum, tuntutan pembatalan, dan/atau pencabutan Akta Ikrar Wakaf

Hal. 9 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor W.2/05/Tahun 1989 dan sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 502 Tahun 1994, tidak memiliki dasar hukum. Karena Akta Ikrar Wakaf (AIW) sudah memenuhi ketentuan hukum yaitu Akta Ikrar Wakaf yang diikrarkan atau dinyatakan oleh Wakif (H. Mappirapi) dihadapan Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf/Kepala KUA Kecamatan (Turut Tergugat I) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu H. Asma Zaini dan Tibe;

Sedangkan Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 502 Tahun 1994 merupakan dokumen Negara yang sah atas sebidang tanah wakaf yang sudah diwakafkan oleh Wakif H. Mappirapi yang terletak di Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot (sekarang di Jalan DI. Panjaitan RT.002 Desa Tapis);

II. Gugatan Para Penggugat tidak jelas / Kabur (Obscuur Libel);

1. Bahwa gugatan Penggugat I tidak jelas / kabur (Obscuur Libel), karena Para Penggugat I sebagai ahli waris dari H. Mappirapi mewakili dirinya sendiri, sementara ahli waris lainnya masih hidup secara langsung kedudukannya sama-sama sebagai ahli waris;
2. Bahwa gugatan Penggugat II sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Muhammadiyah Tanah Grogot, Kabupaten Paser, tidak mempunyai kapasitas legal untuk mengajukan gugatan, karena tanah wakaf yang dibangun oleh pihak Penggugat II tidak mendapatkan izin dari Nazhir wakaf, sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas;
3. Selain itu posita gugatan Para Penggugat tidak sinkron, berbeda/bertentangan dengan petitum, sebab dalam posita gugatannya secara panjang lebar Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat II sebagai Nazhir Badan Hukum berdasarkan surat pernyataan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1971, pada hal syarat-syarat penggantian Nazhir yang ditentukan dalam hukum diantaranya meninggal dunia, sementara Tergugat II masih hidup;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat IV mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat, atau setidaknya tidaknya

Hal. 10 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa wakaf, bukan sengketa kewarisan, oleh karena itu tidak harus semua ahli waris dijadikan pihak. Harta wakaf adalah harta yang pengelolaannya diperuntukan untuk kepentingan umat islam, oleh karenanya setiap orang islam yang berkepentingan terhadap harta wakaf tersebut berhak menjadi pihak dalam perkara ini, termasuk juga Penggugat II. Sedangkan eksepsi yang selebihnya telah masuk dalam pokok perkara oleh karenanya semua eksepsi Turut Tergugat IV/Pembanding IV harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi dapat dikuatkan.

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mengajukan gugatan provisi dengan petitum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya;
2. Memeriksa perkara ini dengan cermat secara dipercepat;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat/Para Turut Tergugat dan/atau yang orang dikuasakan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk menghindari diri tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap obyek wakaf yang disengketakan tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
4. Menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum dengan mengatasnamakan Forum Nazhir;
5. Melarang Para Tergugat/Para Turut Tergugat dan/atau orang yang dikuasakan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk selama pemeriksaan dalam perkara ini berlangsung dan selama putusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, agar tidak melakukan sesuatu tindakan yang dari bentuk dan sifatnya merupakan dan/atau terkandung maksud dan/atau tujuan untuk melakukan tindakan yang pada dasarnya bertentangan dengan kepentingan dan kebutuhan hukum Para Penggugat, termasuk namun tidak terbatas pada semua tindakan penggunaan dan

Hal. 11 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan tanah wakaf yang mengatasnamakan Nazhir tanah wakaf Haji Mappirapi (almarhum), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, sengaja atau pun lalai melaksanakan isi putusan provisi ini supaya dihukum untuk membayar kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah tuntutan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya sementara dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan provisi tersebut tidak didukung oleh posita yang jelas, sebab dalam posita gugatan tidak dipisahkan antara provisi dan pokok perkara. Disamping itu apabila diperhatikan dengan seksama, maksud tuntutan provisi Para Penggugat ternyata isinya telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa di sisi lain Para Penggugat memohon agar Para Tergugat tidak melakukan penggunaan dan pemanfaatan tanah wakaf, padahal secara de facto di atas tanah wakaf tersebut sudah berdiri sebuah bangunan untuk pendidikan yang dikelola oleh Para Penggugat tanpa seijin nadzir. Adalah sangat ganjil apabila gugatan provisi dikabulkan dimana Para Penggugat bebas berbuat apa saja terhadap tanah wakaf tanpa seijin nadzir, sedangkan nadzir tidak boleh berbuat sesuatu apapun disana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan provisi Para Penggugat tidaklah beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi dapat dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini terbukti adanya fakta hukum antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Haji Mappirapi (almarhum) telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Sitti, dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing

Hal. 12 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama 1. H. Kartanegara bin Haji Mappirapi, 2. Hj. Libadah binti Haji Mappirapi, 3. Kumala binti Haji Mappirapi;
2. Bahwa semasa hidupnya Haji Mappirapi (almarhum) telah mewakafkan sebidang tanah yang terletak di daerah Banting Setir, Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot (sekarang di Jalan D.I Panjaitan RT 02 Desa Tapis) dengan luas dan batas-batas tanah pekarangan sebagai berikut:
- a. Ukuran Panjang : 132 M² dan 190 M²;
 - b. Lebar : 80 M² dan 88 M²;
 - c. Batas-batas :
 - Sebelah Timur : Tanah Negara;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Utara : Mele;
 - Sebelah Selatan : Mappirapi;
3. Bahwa untuk pencatatan wakaf atas tanah pekarangannya, Wakif (almarhum Haji Mappirapi) berikrar wakaf dihadapan Tergugat I yang pada saat itu bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, kemudian karena jabatannya Tergugat I menerbitkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tertanggal 11 September 1989, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dalam akta ikrar wakaf disebutkan bahwa wakaf tersebut untuk keperluan umum. Dibawah akta ikrar wakaf tertulis keterangan nomor 3b : Keperluan umum, termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyaluran anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. (bukti P. 9);
4. Bahwa dalam pembuatan ikrar wakaf aquo Tergugat I mengangkat dan mengesahkan Nazhir wakaf tanah Haji Mappirapi (almarhum) tersebut antara lain : M.Yae.L, Askar Hamid, Bahrudin, Tumet, dan Dandi;
5. Bahwa Tergugat I mengangkat dan mengesahkan Nazhir Wakaf Tanah H. Mappirapi (almarhum) tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena terlebih dahulu telah memberitahukan kepada Wakif kemudian Wakif menyetujuinya tentang pengangkatan Nazhir perseorangan dimaksud;
6. Tergugat I dan Tergugat II bersama dengan nadzir lainnya telah mengurus pendaftaran tanah wakaf tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Hal. 13 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser, sehingga terbit sertifikatnya dengan Nomor 502 Tahun 1994, dengan pemegang hak atas nama para nadzir yaitu M.Yae.L, Askar Hamid, Bahrudin, Tumet, dan Dandi, sesuai yang dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

7. Bahwa Tergugat I melakukan pengangkatan atau pembaharuan atau penggantian Nazhir perseorangan yang sudah meninggal dunia antara lain dengan menerbitkan Surat Pengesahan Nadzir Nomor W.5/08/Tahun 2005, tanggal 21 Pebruari 2005 (bukti T.5);
8. Para Tergugat telah melaksanakan tugas dan kewajiban diantaranya:
 - a. Mengurus administrasi wakaf sehingga pada tanggal 18 Juni 1994 terbit sertifikat tanah wakaf dimaksud dengan Nomor 502 Tahun 1994 dari Badan Pertanahan Kabupaten Paser Tanah Grogot;
 - b. Para Tergugat telah 2 (dua) kali berencana mengelola dan mengembangkan tanah wakaf tersebut sehubungan dengan adanya tawaran dari:
 - 1) Pertamina Balikpapan untuk membangun SPBU, namun terkendala karena tidak sesuai peruntukannya yang tertera pada Akta Ikrar Wakaf, sehingga sulit mendapatkan persetujuan dari Menteri Agama pada saat itu;
 - 2) Badan Wakaf Indonesia bermaksud untuk mengembangkan tanah wakaf tersebut menjadi wakaf produktif, namun terkendala akibat Para Penggugat mendirikan bangunan terlebih dahulu tanpa adanya pemberitahuan kepada Nazhir yang sah;
9. Pada tahun 2009 diatas tanah wakaf tersebut dibangun Ruang kuliah STIPER Muhammadiyah Tanah Grogot tanpa seijin nadzir yang ada saat itu. Ijin Mendirikan Bangunan gedung tersebut dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2010 diberikan kepada Ir. H. Hari Siswanto, M. Si. (bukti P.10);
10. Pada tanggal 27 Mei 2013, H. Mappirapi (wakif) membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan :
 - a. Yang dimaksud dengan keperluan umum dalam akta ikrar wakaf tersebut diatas adalah diwakafkan kepada PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH untuk kepentingan PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH DAERAH

Hal. 14 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN PASER dengan amal usahanya dibidang pendidikan dan bidang sosial.

- b. Dengan diwakafkannya sebidang tanah tersebut maka penguasaan dan pemanfaatan atas tanah dimaksud sepenuhnya menjadi hak PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH dan saya beserta isteri dan anak-anak saya tidak berhak lagi atas penguasaan tanah tersebut. (bukti P. 4);
11. Pada tanggal 14 Maret 2017 Kepala KUA / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tanah Grogot menerbitkan Surat Pengesahan Nadzir Nomor 08 Tahun 2017 (bentuk W.5) yang terdiri dari Dandi sebagai Ketua, Bahri sebagai Sekretaris, H. Masykur sebagai Bendahara, Junaidi dan Umar sebagai Anggota, sebagai nadzir atas tanah wakaf yang terletak di desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Format Bentuk. W.5. (bukti P. 26 dan T.5 lembar kedua);
12. Pada tanggal 18 Mei 2017 Kepala KUA / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf wilayah Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser menerbitkan Surat Pengesahan Nadzir Nomor W.5a/01/Tahun 2017 yang terdiri dari Ir. Tajudin Masagoni, M.M., sebagai Ketua, Ir. Firdaus, M.M., sebagai sekretaris, H. Zakaria Amin sebagai bendahara, H. M. Sabir, S. Sos., Hamidan, M. A., dan Rusdi masing-masing sebagai Anggota, sebagai nadzir atas tanah wakaf yang terletak di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur. (Bukti P. 7);
13. Pada Tanggal 29 Mei 2017 Penggugat II telah mengajukan gugatan wakaf ke Pengadilan Agama Tanah Grogot dan pada tanggal 19 Juni 2017 gugatan tersebut telah diputus dengan amar putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak. (bukti P. 5);
14. Pada tanggal 23 Agustus 2017 Ketua Forum Nadzir Kabupaten Paser mengirim surat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Paser yang berisi hasil rapat koordinasi Forum Nadzir Kabupaten Paser yang berisi 4 (empat) poin pernyataan. (bukti P. 23);
15. Pada tanggal 09 Oktober 2017 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Paser mengirim surat kepada Badan Wakaf Indonesia Propinsi Kalimantan Timur yang pada pokoknya mohon persetujuan perubahan / revisi data yuridis

Hal. 15 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sertifikat Hak Milik benda wakaf yang bertalian dengan surat pernyataan H. Mampirapi diwakafkan ke Persyarikatan Muhammadiyah Paser, atas sertifikat tanah Nomor 502 tanggal 18 Juni 1994. Pada tanggal 14 Nopember 2017, surat tersebut disusuli kembali dengan materi yang sama dengan surat sebelumnya. (bukti P. 24);

16. Pada tanggal 4 Desember 2017 untuk kedua kalinya Para Penggugat mengajukan gugatan lagi atas tanah wakaf tersebut ke Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya telah mencantumkan 14 (empat belas) petitum primer dan 1 (satu) petitum subsider, maka dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan dan menjawab petitum tersebut satu persatu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum ke 2 (dua) berbunyi : Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan praktek diperadilan keabsahan alat-alat bukti tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, oleh karena itu petitum kedua ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke 3 (tiga), yaitu Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum Surat Pernyataan Haji Mampirapi (almarhum) tanggal 27 Mei 2013 sah dan berlaku;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Mei 2013, H. Mampirapi (wakif) membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Yang dimaksud dengan keperluan umum dalam akta ikrar wakaf tersebut diatas adalah diwakafkan kepada PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH untuk kepentingan PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH DAERAH KABUPATEN PASER dengan amal usahanya dibidang pendidikan dan bidang sosial.
- b. Dengan diwakafkannya sebidang tanah tersebut, maka penguasaan dan pemanfaatan atas tanah dimaksud sepenuhnya menjadi hak

Hal. 16 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH dan saya beserta isteri dan anak-anak saya tidak berhak lagi atas penguasaan tanah tersebut. (bukti P. 4);

Menimbang, bahwa H. Mappirapi (wakif) telah mewakafkan tanahnya yang terletak di daerah Banting Setir, Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot (sekarang di Jalan D.I Panjaitan RT 02 Desa Tapis) dan tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tertanggal 11 September 1989, dan selanjutnya didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional, sehingga terbit Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 502 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa surat pernyataan H. Mappirapi (wakif) tersebut mengandung pengertian bahwa wakif telah merubah peruntukan tanah wakaf tersebut. Sesuai dengan akta ikrar wakaf nomor W.2/05/Tahun 1989 tanggal 11 September 1989 bahwa wakaf tersebut adalah untuk kepentingan umum, dengan adanya surat pernyataan tersebut dirubah menjadi untuk kepentingan Muhammadiyah. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi H. Asma Zaini (saksi dari Penggugat) yang menyatakan bahwa pada awal rencana akan mewakafkan sebidang tanahnya, tidak pernah mengatakan peruntukannya untuk Persyarikatan Muhammadiyah. Bahwa benar H. Mappirapi selaku wakif menerima dan menyetujui nadzir M. Yae L dkk yang ada dan hadir pada saat terjadinya peristiwa ikrar wakaf tersebut selaku nadzir penerima tanah wakaf;

Menimbang, bahwa perubahan peruntukan benda wakaf tersebut diperbolehkan tetapi harus dengan persetujuan Badan Wakaf Indonesia (pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Dalam hal ini tidak ada bukti tentang adanya persetujuan Badan Wakaf Indonesia untuk merubah peruntukan tanah wakaf tersebut;

Menimbang, bahwa surat pernyataan H. Mappirapi (wakif) itu juga mengandung pengertian adanya penggantian nadzir, dari nadzir perseorangan kepada nadzir organisasi dalam hal ini Persyarikatan Muhammadiyah. Penggantian nadzir sebenarnya juga diperbolehkan, tetapi harus sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa apabila nadzir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri, maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk pemberhentian dan penggantian

Hal. 17 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nadzir. Selanjutnya penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada wakif atau ahli warisnya untuk mengganti sendiri nadzir tanpa melalui KUA dan keputusan BWI. Jadi jelas bahwa penggantian nadzir harus melalui usulan dari KUA dan diputuskan oleh BWI, dan wakif tidak berhak mengganti sendiri nadzir yang ada;

Menimbang, bahwa dalam Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6 halaman 1905 menyebutkan pendapat jumhur ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik wakif dan akadnya bersifat mengikat. Status harta tersebut telah berubah menjadi milik Allah SWT yang digunakan untuk kebajikan bersama, sehingga wakif tidak boleh lagi bertindak hukum terhadap harta tersebut. Namun demikian peraturan perundang-undangan kita masih dapat mengakomodir keinginan-keinginan wakif sebatas sebagai usulan yang harus disampaikan melalui Kepala KUA Kecamatan untuk diteruskan kepada Badan Wakaf Indonesia;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undang dibuat antara lain untuk menjaga terpeliharanya ketertiban dalam masyarakat. Tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan akan dapat menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat. perbuatan hukum seseorang yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada saatnya nanti akan menimbulkan ketidak tertiban atau bahkan kegaduhan dalam masyarakat. Perbuatan hukum yang demikian itu tidak boleh dilegalkan atau dilegitimasi oleh putusan pengadilan karena dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk dikemudian hari. Untuk menghindari hal-hal yang seperti itu Rasulullah SAW bersabda :

اسمعوا واطيعوا وان استؤمر عليكم عبد حبشي كائن راسه راس زبينة

Artinya : Dengarkanlah dan patuhilah olehmu walaupun kamu diperintah oleh hamba sahaya dari Habasyi, yang kepalanya (rambutnya) seperti buah anggur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Surat Pernyataan H. Mappirapi (wakif) tersebut dibuat dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah. Dan oleh karena itu pula maka petitum ketiga dari gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Hal. 18 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ke 4 (empat) yaitu : Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum Penggugat I sebagai ahli waris Haji Mappirapi (almarhum);

Menimbang, bahwa Penggugat I/Terbanding I terbukti sebagai ahli waris dari H. Mappirapi (wakif). Tetapi dalam perkara wakaf yang berhak mengajukan gugatan bukan hanya ahli waris dari wakif, melainkan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum dengan tanah wakaf tersebut, berhak mengajukan gugatan wakaf. Sehingga tidak perlu mencantumkan amar penetapan ahli waris dalam perkara ini. Oleh karena itu petitum ke 4 (empat) harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke 5 (lima) yaitu : Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum bahwa Penggugat II adalah Nazhir wakaf tanah Haji Mappirapi (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta ikrar wakaf Nomor 5a/08/1989 tanggal 11 September 1989 yang ditunjuk mewakili nadzir adalah M. Yae L. dan di dalam Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 502 Tahun 1994 yang tercantum sebagai nadzir atas tanah wakaf a quo adalah M. YAE L, ASKAR HAMID, BAHRUDIN, TUMET dan DANDY.(bukti P. 8 dan P. 9). Kemudian pada tanggal 21 Februari 2005 Kepala KUA Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta wakaf Tanah Grogot telah menerbitkan Surat Pengesahan Nadzir yang baru yang terdiri dari Dandi sebagai Ketua, Askar Hamid sebagai sekretaris, Bahrudin Bahri dan Junaidi sebagai anggota (bukti T. 5). Kemudian pada tanggal 14 Maret 2017 Kepala KUA Kecamatan Tanah Grogot/Pejabat Pembuat Akta Wakaf menerbitkan Surat Pengesahan nadzir lagi yang susunan nadzirnya terdiri dari Dandi sebagai Ketua, Bahri sebagai Sekretaris, H. Masykur sebagai bendahara, Junaidi dan Umar sebagai anggota (bukti T. 5 lembar kedua dan bukti P. 26). Tetapi anehnya 2 (dua) bulan kemudian Kepala KUA Kecamatan Tanah Grogot/Pejabat Pembuat Akta Wakaf menerbitkan lagi Surat Pengesahan Nadzir baru yang format suratnya berbeda dengan surat pengesahan yang sebelumnya yaitu dengan mencantumkan nama organisasi Muhammadiyah, dengan susunan pengurus yang sekarang Ketua : Ir. Tajudin Massagoni, M.M., Sekretaris : Ir. Firdaus, M.M., Bendahara : H. Zakaria Amin, Anggota, H. M. Sahir, S.Sos., Hamidan M.A. dan Rusdi. Padahal berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, masa bakti nadzir itu adalah 5 (lima) tahun, tetapi mengapa baru 2 (dua) bulan sudah

Hal. 19 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat pengesahan nadzir baru lagi? Dari hasil pemeriksaan perkara ini tidak ada fakta yang dapat menjelaskan masalah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum kelima tersebut, oleh karena sudah ada nadzir yang disahkan oleh Kepala KUA / PPAIW Tanah Grogot, apabila Penggugat II / Terbanding II mohon ditetapkan sebagai nadzir maka harus mengikuti ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyatakan bahwa apabila nadzir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak akta ikrar wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA, baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nadzir. Atau mengikuti ketentuan pasal 14 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang pada pokoknya harus menunggu berakhirnya masa kerja nadzir selama 5 (lima) tahun, baru kemudian Penggugat II/Terbanding II mengajukan usul penggantian nadzir melalui Kepala KUA setempat untuk diteruskan ke Badan Wakaf Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur penggantian nadzir tersebut diatas belum pernah dilaksanakan oleh Penggugat II/Terbanding II maka petitum kelima tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke 6 (enam) yaitu : Menyatakan dan menetapkan bahwa perbuatan Para Tergugat telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan kepentingan hukum Para Penggugat itu adalah sebagaimana yang terurai dalam gugatan posita ke 39 yaitu : bahwa dengan adanya kesalahan, kekeliruan dan perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat II mengalami kerugian yang nyata-nyata ada dan diderita berupa tidak dapat mengajukan peningkatan akreditasi perguruan tinggi lebih lanjut karena status tanah tercatat atas nama Nazhir yang tidak sesuai dengan pengelola asset pendidikan yang telah berdiri di atas tanah wakaf a quo;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa kerugian yang dialami Penggugat II berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana jawaban Para Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi H. Asma Zaini, ditemukan fakta bahwa yang memberi kontribusi kerugian tersebut adalah

Hal. 20 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II sendiri, karena tidak menjalankan prosedur dalam pemanfaatan tanah wakaf sebagaimana maksud Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang tanah wakaf tersebut telah dilimpahkan kepada Nadzir perseorangan sebagaimana Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989, Maka berdasarkan uraian tersebut diatas petitum ke 6 (enam) harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke 7 (tujuh): Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Tergugat bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Tergugat II selaku Nazhir atas tanah wakaf adalah untuk memelihara dan mengurus dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya atau sesuai dengan apa yang dikehendaki wakif sebagaimana yang tersebut dalam akta ikrar wakaf, sedangkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) adalah perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap hak subjek seseorang, melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan atau bertentangan dengan kepatutan, Dalam pemeriksaan perkara ini, dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya tidak ditemukan adanya fakta yang menunjukkan bahwa perbuatan Tergugat II melanggar hak seseorang, juga tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kepatutan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II selaku Nazhir dalam mengurus dan mengelola harta wakaf a quo tidak ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 192 yang menyatakan bahwa perbuatan hukum wakaf antara Wakif kepada Nazhir adalah termasuk salah satu bentuk perjanjian (akad), dan jika salah satu pihak lalai dalam melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Dengan demikian jelas bahwa wakaf bukan merupakan perjanjian,

Hal. 21 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang terlibat didalamnya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa wakaf bukan perjanjian, karena itu perbuatan Tergugat II selaku Nazhir yang lalai atau tidak maksimal dalam mengurus dan mengelola harta wakaf a quo; juga tidak dapat dikategorikan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat II selaku nazhir sudah berusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengamankan harta wakaf dengan melakukan sertifikasi harta wakaf tersebut, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 502 Tahun 1994, namun Tergugat II selaku Nazhir lalai atau setidaknya tidak maksimal dalam mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya atau sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh wakif, sehingga tanah wakaf tersebut dimanfaatkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Paser untuk Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Muhammadiyah Tanah Grogot. Namun kelalaian atau tidak maksimalnya Tergugat II selaku Nazhir dalam mengurus dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya, tidak dapat dinyatakan sebagai pihak yang melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi prestasi, karena istilah wanprestasi terkait dengan hukum perjanjian antara debitur dan kreditur, yang akibat hukumnya adalah adanya pembatalan perjanjian, tuntutan ganti rugi, peralihan risiko dan membayar biaya perkara atas tuntutan kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena perbuatan Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melanggar hukum maka petitum ke tujuh harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke 8 (delapan) yaitu : Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 dan Sertifikat Hak Milik Wakaf (SHMW) Nomor 502 Tahun 1994 tidak sah dan batal karena dibuat atas dasar perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 191 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari pertimbangan terhadap pokok posita tentang keabsahan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat sejak tanggal 11 September 1989 dengan Nomor W.2/05/Tahun 1989 adalah merupakan akta yang dibuat secara sah dan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku

Hal. 22 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah jo. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Akta Ikrar Wakaf tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik Wakaf Nomor 502 Tahun 1994 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Grogot telah dilakukan oleh nadzir yang sah saat itu dan dengan melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Sertifikat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989, tanggal 11 September 1989 dan Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 502 Tahun 1994 adalah sah menurut hukum maka petitum kedelapan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke 9 (sembilan) yaitu : Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mengembalikan hak Nazhir kepada Penggugat II;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta bahwa Penggugat II/Terbanding II pernah menjadi nadzir terhadap tanah wakaf a quo, juga sama sekali tidak ditemukan adanya fakta hukum yang mengharuskan Para Tergugat/Pembanding mengembalikan hak nadzir kepada Penggugat II/Terbanding II. Disamping itu dalam perundang-undangan tidak dikenal istilah pengembalian hak nadzir, yang ada adalah penggantian nadzir dengan prosedur yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 jo pasal 6 ayat (4), pasal 9 ayat (3), pasal 12 ayat (3) dan pasal 14 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Oleh karena itu petitum ke 9 (sembilan) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke 10 (sepuluh) yaitu : Menghukum Para Tergugat

Hal. 23 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Turut Tergugat untuk merubah data yuridis pada Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Tanah Wakaf Haji Mappirapi (almarhum) menjadi atas nama Nazhir Muhammadiyah (Badan Hukum Keagamaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, oleh karena itu Akta Ikrar Wakaf juga tidak boleh diubah. Nadzir dapat diberhentikan atau diganti dengan nadzir yang lain apabila terdapat hal-hal yang tersebut dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, akan tetapi apabila ada penggantian nadzir tidak serta merta membatalkan ikrar wakaf yang lama sehingga Akta Ikrar Wakaf tidak perlu diganti;

Menimbang, bahwa benar harta benda wakaf harus didaftarkan dan dibuat Sertifikat atas nama nadzir, akan tetapi terdapatnya harta wakaf atas nama nadzir tidak membuktikan adanya kepemilikan nadzir terhadap harta wakaf tersebut. Sehingga jika terjadi penggantian nadzir maka tidak perlu adanya penggantian sertifikat wakaf tersebut. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tidak ada ketentuan tentang tata cara perubahan data yang tertulis pada Akta Ikrar Wakaf maupun Sertifikat Wakaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Para Penggugat/Terbanding untuk mengubah Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf menjadi atas nama nadzir Muhammadiyah tidak dapat dikabulkan, karena secara yuridis formil maupun materiil tidak ada fakta hukum yang mendukungnya. Oleh karena itu petitum kesepuluh tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke 11 (sebelas) yaitu : Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta semua pihak yang terkait dengan objek sengketa untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun dalam putusan tidak ada amar seperti yang tersebut dalam petitum 11 (sebelas) ini, semua pihak yang terlibat dan terkait dengan obyek sengketa ini tetap harus tunduk dan patuh pada putusan pengadilan, sehingga amar seperti itu sebenarnya tidak perlu dicantumkan dalam putusan. Apalagi dalam perkara ini semua petitum yang berkaitan dengan pokok gugatan dinyatakan ditolak, maka amar

Hal. 24 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu tidak perlu dicantumkan dalam putusan. Oleh karena itu petitum 11 (sebelas) ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke 12 (dua belas) yaitu : Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan; dan petitum 14 yaitu : Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau Tergugat verzet, banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang berkaitan dengan pokok gugatan ini ditolak maka tidak perlu adanya pembebanan uang paksa kepada Para Tergugat dan juga tidak ada amar yang harus dijalankan (di eksekusi) terlebih dahulu dalam perkara ini. Oleh karena itu petitum 12 (dua belas) dan petitum ke 14 (empat belas) harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum kesatu yaitu : Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum kesatu tidak dapat dikabulkan. Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0907/Pdt.G/2017/PA Tgt., tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriyah harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini dengan menolak gugatan Para Pengguga I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka semua biaya perkara pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Para Penggugat/Terbanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Para Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Hal. 25 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0907/Pdt.G/2017/PA.Tgt, Tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriyah;

DALAM PROVISI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0907/Pdt.G/2017/PA.Tgt, Tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriyah;

DALAM POKOK BERKARA

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0907/Pdt.G/2017/PA.Tgt, Tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriyah,

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Para Penggugat I/Terbanding I dan Tergugat II./Terbanding II;
 2. Membebaskan kepada Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.521.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Para Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Solihun, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H. dan H. Helminizami, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Tanggal 19 September 2018 Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd., putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Drs. H. Aderi, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding.

Hal. 26 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Solihun, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

H. Helminizami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. Aderi, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

Biaya proses	: Rp. 139.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 150.000,00

Samarinda, 12 Desember 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.

Hal. 27 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd



Hal. 28 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)